



PUTUSAN

Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3509224709920001, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan restoran, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitriyah Fajarwati, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum Bumu Mangli Permsi Blok CF 20 Kelurahan Mangli Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 7370/Adv/2024 Tanggal 24 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3509220807820004, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kulli bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 12 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 15. Salinan Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Agustus 2010, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 525/09/VIII/2010 tanggal 01 Agustus 2010 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jeaka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 11 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di dikontrakan bersama di Bali telah mempunyai tiga anak masing-masing bernama 1) ANAK I, perempuan, lahir di Jember, 27 Oktober 2011, 2) ANAK II, laki-laki. lahir di Jember, 13 Desember 2013, 3) ANAK III, laki-laki, lahir di Jember, 27 Oktober 2017, saat ini anak ketiga dalam asuhan Penggugat, anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Agustus tahun 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat kurang dalam memberikan kebutuhan nafkah sehari-hari kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri. Selain itu Tergugat juga seringkali marah saat diingatkan untuk rajin bekerja, dan tidak bekerjanya dengan alasan yang pura-pura sakit. Hal ini terjadi sudah berulang kali. Sehingga Penggugat
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Penggugat sejak Februari tahun 2024 dan sekarang berada dirumah orangtua Tergugat di Dusun Darungan RT.001 RW. 006 Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 9 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Hal.2 dari 15. Salinan Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Fitriyah Fajarwati, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum Bumi Mangli Permsi Blok CF 20 Kelurahan Mangli Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir dalam persidangan dan Tegugat telah hadir secara *in person* dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Bahwa karena kedua belah pihak sama – sama hadir, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak menetapkan **H. M. Munir Achmad, S.H.,M.Hum.**, sebagai mediator untuk berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 26 November 2024, ia telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan kembali karena Penggugat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat ;

Hal.3 dari 15. Salinan Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, dibacakan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabansecara tertulis sebagai berikut :

1. Memang betul bahwa saya telah menikah dengan penggugat pada tanggal 01 Agustus 2010 yang di catatkan di kantor urusan agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan kutipan Akta Nikah nomor 525/09/VIII/2010 dengan status saya tergugat Perjaka dan status Penggugat Perawan.
2. Memang benar selama menikah saya dengan penggugat hidup bersama sebagai Suami istri selama 11 tahun telah berhubungan layaknya suami istri dan memang benar kami terakhir tinggal di kontrakan di Bali sejak Agustus 2023 sampai Februari 2024 . Dan pernikahan kami di karuniai 3 orang anak . Anak pertama bernama Zahra Jannatul Firdausi seorang perempuan yang lahir di Jember pada 27 Oktober 2011, anak kedua bernama Hidayah Nur Alif seorang laki-laki yang lahir di Jember pada 13 Desember 2013 dan anak ketiga bernama Muhammad Oodim Algozali seorang laki-laki yang lahir di Jember pada 27 Oktober 2017 . Dimana anak pertama dan anak kedua dalam asuhan saya sementara sejak 25 Juni 2024 anak ketiga kami dalam asuhan penggugat.
3. Tidak benar jika kamu sejak Agustus 2021 sering bertengkar, jikapun kami bertengkar itu tidak pernah lama tidak sampai sehari kami' sudah rukun kembali . Dan tidak benar kalau saya tidak bekerja karna pura-pura sakit . Saya tidak bekerja karna memang saya dalam keadaan sakit dengan bukti pada tanggal 9 Desember 2019 saya masuk Rumah Sakit Dr. Soebandi karna sakit titanus . Sejak saat itu saya sudah sakit sakitan dan kembali masuk Rumah Sakit Dr. Soebandi pada 29 Desember 2021 . Sebelum dan sesudahnya saya sering berobat di puskesmas dan di klinik dengan bukti kartu berobat Puskesmas Arjasa dan Kartu berobat Klinik Dr. Alfi Yudisianto . Yang saya herankan kenapa penggugat bisa lupa padahat yang mengantar,

Hal.4 dari 15. Salinan Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dan merawat saya di rumah sakit maupun yang mengantar berobat ke puskesmas maupun ke klinik adalah penggugat sendiri. Saya meminta maaf apabila waktu itu saya sering menjadi beban untuk penggugat dan dari lubuk hati saya yang paling dalam saya amat sangat berterimakasih pada istriku yang paling saya cinta dan saya sayangi. Yang telah merawat saya dengan baik dan saat ini sedang menggugat saya.

4. Tidak benar kepulauan saya dari kontrakan di Bali ke Rumah di Jawa karena pertengkaran. Tapi saya pulang kerumah yang mana rumah itu tempat tinggal saya dan Penggugat tinggal bersama selama 11 tahun (bukti Kartu Keluarga dan KTP alamat kita sama) karena penggugat menyuruh saya untuk pulang dengan alasan yang pertama untuk melanjutkan sekolah anak kami, yang kedua dengan alasan penggugat mau pindah kos yang mana saya dan anak-anak tidak ikut bersama karena penggugat akan tinggal bersama temannya di kosnya yang baru.
5. Memang benar sejak Februari 2024 saya dan Penggugat tidak tinggal bersama karena penggugat tinggal di Bali sedangkan saya tinggal di Jawa bersama ketiga anak saya dan ibu saya. Di bulan Juni penggugat pulang ke Jawa dan seminggu kemudian dia kembali lagi ke Bali membawa 2 anak kami yang kedua dan ketiga. Namun tidak lama kemudian anak saya yang kedua saya suruh pulang ke Jawa dengan alasan untuk melanjutkan sekolahnya sedangkan anak saya yang ketiga tetap tinggal bersama penggugat di Bali.
6. Saya tidak tahu pasti kalau Penggugat mengalami penderitaan batin karna dari penampilan penggugat jauh berbeda waktu tinggal bersama dan waktu dia tinggal sendiri di Bali. Dimana perubahan Penggugat lebih terlihat setelah dia tinggal sendiri di Bali (bukti foto saat tinggal bersama dan saat tinggal sendiri). Saya berfikir karena penggugat bekerja di restoran jadi penampilannya berubah daripada sebelumnya.
7. Tidak benar kalau Penggugat telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga kami, tapi malah sebatiknya dia tidak menghubungi kami. Saya dan anakanak yang selalu berusaha menghubungi penggugat sampai sering sekali nomer saya di blokir dan itupun tidak berlangsung lama dan

Hal.5 dari 15. Salinan Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blokirannya di buka kembali, tapi sejak awal September nomer hp penggugat sudah tidak dapat di hubungi lagi dan mengakibatkan anak pertama dan kedua kami sakit bergantian karna kepikiran dan rindu pada ibunya. Dan sejak penggugat pindah kos dan tidak lagi bekerja di restoran nomer handphone penggugat benar benar sudah tidak dapat di hubungi lagi.

8. Saya sebagai Tergugat mengucapkan terimakasih karena penggugat sanggup membiayai biaya di pengadilan Agama Jember.
9. Atas dalil dalil penggugat di atas yang tidak sesuai fakta saya memohon kepada " yang terhormat Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan penggugat untuk cerai. Saya tidak ingin rumah tangga kami hancur dan alasan saya tidak mau bercerai karna saya masih sangat mencintai dan sayang kepada penggugat yang mana keputungan nya masih saya tunggu bahkan bukan hanya saya tapi anak-anak dan juga ibu saya yang menunggu untuk bisa dapat berkumpul kembali, alasan yang kedua juga saya tidak ingin ketiga anak kami menjadi korban perceraian dari orang tuanya.

Bahwa, terhadap jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 04 Desember 2024 yang isinya sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa pada persidangan selanjutnya pihak Tergugat tidak menghadap kepersidangan dua kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan, dengan demikian maka Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil replik Penggugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK 3509224709920001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 16 Desember 2021 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 525/09/VIII/2010 tanggal 01 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Hal.6 dari 15. Salinan Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai tiga orang anak, bernama 1) ANAK I, 2) ANAK II, 3) ANAK III, saat ini anak ketiga dalam asuhan Penggugat, anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Agustus tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat kurang dalam memberikan kebutuhan nafkah sehari-hari kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai tiga orang anak, bernama 1) ANAK I, 2) ANAK II, 3) ANAK III, saat ini anak

Hal.7 dari 15. Salinan Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr



ketiga dalam asuhan Penggugat, anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Agustus tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat kurang dalam memberikan kebutuhan nafkah sehari-hari kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Fitriyah Fajarwati, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum Bumu Mangli Permsi Blok CF 20 Kelurahan Mangli Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal.8 dari 15. Salinan Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti (P.1) ternyata Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menetapkan **H. M. Munir Achmad, S.H.,M.Hum.**, sebagai Mediator untuk berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016, mediator memberikan laporan tertulis dipersidangan pada tanggal 26 November 2024, mediator telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diperiksa secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal.9 dari 15. Salinan Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Cerai Gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat kurang dalam memberikan kebutuhan nafkah sehari-hari kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tanggal 17 Desember 2024 tertuang pada angka 3 sampai dengan angka 5 pada pokoknya mengakui sebagian alasan dan dalil gugatan Penggugat dan membantah yang lainnya, yaitu memang benar Tergugat dan Penggugat pernah bertengkar, namun tidak sampai berhari-hari sudah rukun lagi. Kemudian Tergugat juga telah mengakui bahwa sejak bulan Februari 2024 Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama, Penggugat bertempat tinggal di Bali, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jawa bersama ibu Tergugat. Selanjutnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat

Hal.10 dari 15. Salinan Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dengan perkawinan sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan (memiliki legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai tiga orang anak, bernama 1) ANAK I, 2) ANAK II, 3) ANAK III, saat ini anak ketiga dalam asuhan Penggugat, anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dimana Tergugat kurang

Hal.11 dari 15. Salinan Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan kebutuhan nafkah sehari-hari kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri ;

3. Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, Penggugat bertempat tinggal di Bali, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jember ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan dan tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga berpisah tempat tinggal/kediaman bersama yang cukup lama ;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طقة باتنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,*

Hal.12 dari 15. Salinan Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat merupakan titik baik Tergugat secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan perceraian bukanlah tergantung dari berat atau tidaknya Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, namun tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum sebagaimana yang tercantum dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikhi Al Majdi terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talaknya suami kepada isteri dengan talak satu ba'in suhgra. Dengan demikian, Majelis menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.13 dari 15. Salinan Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi oleh kami Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Yuliannor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abdul Qodir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Anwar, S. H., M.H.E.S

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 14 dari 15. Salinan Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Qodir, S.HI.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	700.000,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15. Salinan Putusan Nomor 5734/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)